

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN SEMPADAN
SUNGAI WINONGO KELURAHAN BENER, KECAMATAN
TEGALREJO, DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Bayu Indra Sukma Simatupang

NPM : 150512234

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan
Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN SEMPADAN
SUNGAI WINONGO KELURAHAN BENER, KECAMATAN
TEGALREJO, DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Bayu Indra Sukma Simatupang

NPM : 150512234

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan
Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 April 2021

Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Krismantoro', written over a horizontal line.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN SEMPADAN
SUNGAI WINONGO KELURAHAN BENER, KECAMATAN
TEGALREJO, DI KOTA YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Mei 2021

Tempat : Via Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.”

- **Isaiah 40 : 31**

“ Seek the LORD, and ye shall live”

- **Amos 5:6a**

“The fear of the LORD is the beginning of knowledge”


- **Proverbs 1:7a**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. ALLAH BAPA, TUHAN YESUS KRISTUS DAN ROH KUDUS atas segala berkat, penyertaan dan cinta kasih-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. Istri penulis yaitu Patricia Anjelica Tanuwijaya, S.Ak. yang selalu setia mendampingi penulis dari awal hingga akhir proses Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Keluarga penulis yaitu Papa Brigjen Pol (P) Drs. Jennmard Mangoloi Simatupang, S.H., M.H., Q.I.A. dan Mama Dyah Retno Untari, abang Erlangga Simatupang, S.H., M.H., dan adik Rama Yogiswara Simatupang, S.E., kakak ipar Belinda Irawan dan ketiga keponakan Miracle, Gracio dan Blessya, Om Ir. Agustinus Djoko Istiadji, MSc. Bld.Sc., dan Tante Dyah Woro Nuryani, S.E., Om Agung Hariyadi, S.E. dan Tante Yenni serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, mendukung, mendorong dan menasehati Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Mertua penulis yaitu Bapak Tjhai Tiendry Tanuwijaya dan Ibu Lenny Setiawati atas dorongan dan nasehat kepada penulis supaya segera menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini, serta adik-adik ipar Tjhai Catherine dan Mackhel Jordy.

5. Mendiang Opung Doli St. Peltu Pol (P) Marudin Simatupang (†) dan Mendiang Opung Boru Zaitun Br. Siahaan (†).
6. Almarhum Eyang Kakung Haryono Kartohasmoro dan Eyang Putri Maria Sularmi.
7. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi/penulisan hukum ini.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat, rahmat, karunia, pengharapan, terang, kemudahan, penyertaan serta kemuliaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai Winongo, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Di Kota Yogyakarta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, tetapi penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan memperoleh bimbingan, arahan, nasihat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar dan penuh kasih memberikan bimbingan, pengajaran, nasihat, arahan dan waktunya kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum., dan Bapak Drs. Danardono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan

bimbingan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., beserta Ibu Naning yang telah membantu penulis sejak awal berkuliah serta selalu membantu dan menolong penulis dalam menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.
6. Seluruh Dosen dan segenap staff Bagian Tata Usaha di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Sarmin, S.I.P., M.Si., sebagai Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta serta seluruh staff Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam rangka penelitian hukum ini.
8. Ibu Yunita Rahmi Hapsari, S.T., M.Eng., sebagai Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta seluruh staff Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam rangka penelitian hukum ini.
9. Bapak Shakti Rahadiansyah, S.T., M.Sc., sebagai Subkoordinator Pelaksana Tugas Perencanaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak serta seluruh staff Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang telah

memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam rangka penelitian hukum ini.

10. Seluruh staff di Kantor Kelurahan Bener yang telah membantu penulis dalam rangka penulisan hukum ini.
11. Warga Kampung Sidomulyo RW.04 khususnya Bapak Iswadi, Bapak Muhjono, Bapak Agus Supatmo, Bapak Eko Pitomo, Bapak Rudi, Bapak Senen, Bapak Ngadimin, Ibu Ponir, Bapak Pardi dan Bapak Djoko yang telah memberikan informasi dan data untuk mendukung penulisan hukum ini.
12. Sahabat penulis yaitu Amal, Adi, Cyntia, Dewa, Sadat, Yayak dan Wahyu yang selalu mensupport dan menemani penulis dari awal proses kuliah hingga akhir masa kuliah. Secara khusus Amal, Sadat dan Wahyu yang ikut menyumbangkan tenaga, waktu serta pikiran dalam membantu penulis untuk menyusun Penulisan Hukum ini.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
14. Keluarga Atmajaya International Law Society, Rechtspraak Veritatis dan Lawfonsus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya kepanitiaan yang pernah penulis ikuti yang telah memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

15. Teman-teman Kelompok 99 serta Unit U KKN 74 Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Akhir kata, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 17 Maret 2021

Penulis



Bayu Indra Sukma Simatupang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 17 Maret 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bayu Indra Sukma Simatupang', is placed below the text 'Yang menyatakan,'.

Bayu Indra Sukma Simatupang


DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| ABSTRACT..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| F. Batasan Konsep..... | 18 |
| G. Metode Penelitian | 20 |

| | |
|---|-----------|
| H. Sistematika Penulisan Skripsi | 24 |
| BAB II PEMBAHASAN | 25 |
| A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum | 25 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 25 |
| a. Pengertian Perlindungan | 25 |
| b. Pengertian Hukum..... | 25 |
| 2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum..... | 27 |
| 3. Bentuk Perlindungan Hukum..... | 29 |
| B. Tinjauan Tentang Sungai dan Sempadan Sungai..... | 30 |
| 1. Pengertian Sungai..... | 30 |
| 2. Jenis-jenis Sungai..... | 31 |
| 3. Manfaat Sungai | 33 |
| 4. Pengertian Sempadan Sungai..... | 34 |
| C. Tinjauan Tentang Penataan Ruang | 38 |
| 1. Pengertian Penataan Ruang..... | 38 |
| 2. Asas-asas Penataan Ruang | 40 |
| 3. Tujuan Penataan Ruang..... | 43 |
| D. Hasil Penelitian | 44 |
| 1. Gambaran tentang Kota Yogyakarta dan Kampung Sidomulyo | |
| RW.04, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo..... | 44 |
| a. Monografi Kota Yogyakarta | 44 |
| 1) Keadaan Geografis Kota Yogyakarta | 44 |
| 2) Batas Wilayah..... | 46 |

| | |
|--|----|
| 3) Keadaan Alam | 46 |
| 4) Tipe Tanah | 47 |
| 5) Iklim..... | 47 |
| 6) Demografi | 47 |
| b. Kampung Sidomulyo RW.04, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo | 48 |
| 2. Data Responden | 49 |
| a. Usia | 49 |
| b. Mata Pencaharian..... | 50 |
| c. Cara Memperoleh Tanah..... | 51 |
| d. Jenis Status Kepemilikan Tanah Responden..... | 51 |
| 3. Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai Winongo Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Di Kota Yogyakarta | 52 |
| 4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai Winongo, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Di Kota Yogyakarta..... | 63 |
| a. Tidak Adanya Peraturan Yang Secara Jelas dan Spesifik Mengatur Mengenai Garis Sempadan Sungai di Yogyakarta | 63 |
| b. Kurangnya Sosialisasi Dari Pemerintah, Instansi dan Lembaga Terkait Lainnya Dalam Menjelaskan Terkait | |

| | |
|---|----|
| Peraturan Tentang Garis Sempadan Sungai dan Program M3K..... | 64 |
| BAB III PENUTUP | 67 |
| A. KESIMPULAN..... | 67 |
| B. SARAN..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 70 |



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas Wilayah Kota Yogyakarta

Tabel 2 : Usia Responden

Tabel 3 : Mata Pencaharian Responden

Tabel 4 : Status Kepemilikan Tanah Responden



ABSTRACT

This paper analyzes the Legal Protection of the Winongo River Border Area in the City of Yogyakarta and the obstacles face by the the Yogyakarta City Government in implementing the protection of the Winongo River Border Area. Based on the result of the research that has been done, it can be concluded that the Legal Protection of the Winongo River Border Area from illegal buildings carried out by the Yogyakarta City Government and related Institution has been running well although not yet fully optimal. The cause of the Legal Protection of the Winongo River Border Area is not optimal due to the lack of socialization by the Government and related institution to the community about the river border area, the low awareness of the community about the prohibition of occupying the river border area as a residential location and there are no clear regulations about the river border area.

Keywords : Legal Protection, Winongo River, River Border Area, Illegal Buildings.